



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR**

JL. RAYA PADANG-PAINAN, KM. 16, BUNGUS, PADANG-25237
TELEPON/FAKSIMILI: (0751) 751458

Laman www.lrsdkp.brsdm.kkp.go.id E-mail lrsdkp@kkp.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR B. 236/BRSDM-LRSDKP/KP.710/IV/2022

TENTANG

**PENYESUAIAN KEMBALI SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR (LRSDKP) PADANG
DAN INSTALASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR LAUT (IPSAL)
PAMEKASAN**

Sehubungan dengan :

1. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 94/SJ/P.710/III/2022 tanggal 12 Maret 2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Hasil monitoring dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pekerjaan pegawai selama masa penugasan melalui mekanisme *Flexible Working System* (FWS) sebelumnya yang menerapkan mekanisme *Work From Office* (WFO) dan *Work From Home* (WFH) 50 %;
3. Pelaksanaan WFO 100 % yang dilaksanakan satker pusat Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sumatera Barat dan satker daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

maka bersama ini disampaikan bahwa mulai tanggal 12 April 2021 seluruh pegawai kantor LRSDKP Padang dan IPSAL Pamekasan melaksanakan penugasan

dengan mekanisme **Work From Office (WFO) 100%**. dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pegawai wajib melakukan presensi elektronik melalui laman epresensi.kkp.go.id dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Presensi masuk kerja dilakukan mulai pukul 07.00 – 08.00 waktu setempat;
 - b. Presensi pulang kerja dilakukan mulai pukul 15.00 – 16.00 waktu setempat;
 - c. Presensi dilakukan dari titik koordinat lokasi kerja apabila WFO;
 - d. Presensi dilakukan dari titik koordinat lokasi tempat tinggal waktu kerja apabila WFH;
 - e. Untuk *backup* apabila ada kegagalan pada saat presensi elektronik di epresensi.kkp.go.id maka presensi dapat dilakukan pada WA Grup Presensi LRSDKP-IPSAL.

2. Pegawai dengan kriteria sedang hamil, menyusui dan atau memiliki riwayat penyakit yang rentan terhadap penularan Covid-19 (dibuktikan dengan surat dari dokter pemerintah) dapat mengajukan WFH secara tertulis untuk mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kepala LRSDKP.

3. Dalam pelaksanaan WFO ini pegawai wajib menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui pola hidup bersih dan sehat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi melalui:
 - a. menggunakan masker sesuai yang dipersyaratkan sejak perjalanan dari/ke rumah dan selama ditempat kerja;
 - b. menggunakan Alat Pelindung Diri lengkap bagi pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi terhadap layanan Kesehatan; dan
 - c. menerapkan physical distancing.
 - d. menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar gedung
 - e. untuk tenaga keamanan wajib mengingatkan pegawai/pengunjung/tamu untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining, hanya kategori hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan

4. Kepala Urusan Umum LRSDKP wajib melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pekerjaan pegawai selama masa penugasan ini dan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut kepada Kepala LRSDKP.
5. Penyelenggaraan tatap muka langsung atau rapat yang menghadirkan banyak peserta dilakukan secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui media elektronik, dan dilaksanakan di ruang rapat kantor unit kerja masing-masing dengan memperhatikan jumlah maksimal peserta 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang rapat dan jarak aman antar peserta rapat (*physical distancing*).
6. Pegawai dilarang untuk mengajukan cuti kecuali cuti melahirkan, cuti sakit dan cuti alasan penting. Pemberian cuti tersebut dilakukan secara ketat oleh pimpinan unit kerja dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Untuk kegiatan perjalanan dinas dilaksanakan secara terbatas dan hanya diperbolehkan untuk kegiatan yang sifatnya penting dengan persetujuan dari pimpinan unit kerja eselon I serta memperhatikan peta zonasi risiko penyebaran Covid-19, peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, kriteria persyaratan dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
8. Kepala Urusan Umum LRSDKP dan Penanggung Jawab IPSAL Pamekasan diminta untuk memantau dan melaporkan pegawai dan/atau keluarganya yang terpapar Covid-19 dan memfasilitasi bantuan baik secara moril dan materiil selama dalam perawatan serta melaporkan kepada Satuan Tugas Covid-19 KKP juga berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 daerah setempat.
9. Kepala Urusan Umum LRSDKP wajib memastikan agar Pegawai yang melaksanakan penugasan ini untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat pegawai yang tidak mematuhi ketentuan pelaksanaan penugasan pada akhir tahun ini diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil dilakukan evaluasi perjanjian kerjanya.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Padang, 12 April 2022

Kepala Loka,



**Ditandatangani Secara
Elektronik**

Nia Naelul Hasanah Ridwan

Tembusan

1. Sekretaris Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
2. Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan